

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SOEKARNO HATTA NO.02 RABA BIMA 83114 0374647474

dukcapil.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KIA Karena Hilang atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga;
2. . Foto copy Akta Kelahiran;
3. Surat Keterangan Hilang dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon;
3. Petugas operator menginput data foto scanner
4. Petugas operator mencetak KIA
5. Pemohon menerima KIA

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Indentitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan